

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN  
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR PASAMANBARAT)**

**Oleh : *Roy Hidayat***

**Pembimbing I : Dr. Erdianto Efendi S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edoorita SH., M.H**

**Alamat: Jalan Tamrin, Gg Tamrin III. Kec, Sail, Kota Pekanbaru - Riau**

**Email: Roysibarani13@gmail.com Telepon : 082288082885**

***ABSTRACT***

*Creating a firm, honest and consistent law enforcement attitude towards the will of law and law enforcement for Police investigators is not easy. At least a strong moral commitment is needed, to carry out the task, police investigators are given the authority of a personal nature, as mentioned in Article 7 Paragraph (1) point j and the Police Law Article 16 paragraph (1) point 1 and Article 18, which authorizes "may take other action", with "certain conditions" and it is synonymous with the term police discretion. Like No. LP: 199 / VI / 2016. SPKT.PASBAR. to this writing is First, knowing any theft cases are resolved through restorative justice by Police Pasaman Barat. Second, knowing the process of settlement of criminal theft through restorative justice in Polres West Pasaman.*

*This writing uses the type of legal research method of sociological law research, namely as an effort to see the effect of the validity of positive law on community life, because in this study the author directly mangadakan research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem studied. While in view of its nature is descriptive, the research that gives a clear and detailed description of the problems studied by the author.*

*From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the case of theft which was settled through restorative justice by West Pasaman Police in 2016 was the case of theft of palm oil as much as 22 cases, theft of cattle as many as 8 cases and theft of mobile phones as many as 16 cases, with a total of 38 cases. This means that the settlement of a simple criminal offense by promoting restorative justice can be said to be a manifestation of the implementation of progressive law, because basically its main objective is the public interest.*

*In this case, Police investigators West Pasaman Police put the law to be more in accordance with what is wanted by the community, so that the true objective law can be achieved. Second, the process of settling criminal theft through restorative justice in West Pasaman Police is not necessarily applicable to any criminal case, only the criminal act which is light and seen also casuistically, is not feasible, the crime is solved by restorative justice. On the other hand, restorative justice itself is exempted from being applied to cases of criminal offenses that have been perpetrated or perpetrators of perpetrators and have caused unrest for the community at risk of criminal punishment (penal sanctions) as a form of settlement.*

***Keywords: Restorative justice - Discretion - Theft Crime***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban pidana” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfcit reum nisi menssit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>1</sup> Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya, dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Keterkaitan tersebut disebabkan adanya tuntutan masyarakat agar penyidik Polri semakin professional guna memahami betul substansi hukum atas kewenangannya sebagai penyidik maupun dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan kewenangannya diatur dalam UU Polri dan KUHAP, tindakan penyidik Polri dapat berupa kewenangan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tindak pidana memang kerap kali

dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis dan tanggung jawab. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>4</sup> Sebuah Klasifikasi dari lima dokumen dari Kantor Keadilan untuk Korban Kejahatan (OVC) memberikan panduan untuk menetapkan program peradilan restoratif korban, seperti mediasi korban pelaku. Klasifikasi tersebut juga mencakup sejumlah isu penting terkait keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Bagi penyidik Polri hal tersebut yang menjadi kebiasaan dari tersangka, umumnya pelaku tindak pidana selalu melakukan upaya untuk membebaskan diri dari jerat hukum dengan berbagai cara.<sup>6</sup>

Jika mencermati tugas penyidik Polri dalam rangka “menegakkan hukum” dasar moral normatifnya bagi penyidik Polri adalah “keadilan hukum”. Hal ini sangat tampak, karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri dengan tulisan “*Pro Justisia*”. *Pro Justisia* merupakan format dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap perilaku tindak pidana, sejak dari awal proses penyidikan hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik Polri, berkewajiban pula bertindak hukum tidak diskriminatif (asas *equality before the law*), dan adil sesuai keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang-undangan formal, namun juga dalam sikap perilaku penyidik sepanjang proses penyidikan. Hal tersebut dituntut

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, "Meninjau Kembali kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli 2014, hlm. 232-233.

<sup>2</sup> Manufactures FinanceCo, "equality" *Jurnal est Law Supreme Court Of the United states* 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 30 Januari 2018.

<sup>3</sup> Hayatul Ismi, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.17.

<sup>4</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010, hlm.93.

<sup>5</sup> DOJ 00-217 (D.O.J.), 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). diakses melalui <https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r+esponsibility> pada tanggal 30 januari 2018.

<sup>6</sup> Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, Dharmawangsa Press, Surabaya, 2010, hlm. 37.

juga dalam pelaksanaan diskresi kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan.

Terkait dengan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian yaitu : pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Di mana bahwa berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.

Berkaitan dengan kewenangan melakukan diskresi kepolisian tersebut, di mana masyarakat menurut tindakan yang adil terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di Indonesia, terkhusus di Polisi Resort (Polres) Pasaman Barat, dimana terdapat berbagai kasus yang terjadi di Polres Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Sesuai wawancara dengan Bapak KBO (Kaur Bin Ops). SAT Reskrim Iptu Eri Yanto,SH menyatakan tidak sedikit tindak pidana pencurian di wilayah Polres Pasaman Barat, seperti tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel I.1**  
**Kasus Pencurian di Polres Pasaman Barat yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice di Tahun 2016**

No	Nama kasus	Jumlah	Keterangan Penyelesaian
1.	Pencurian Kelapa Sawit	22	<i>restorative justice</i>
2.	Pencurian Ternak	8	<i>restorative justice</i>
3.	Pencurian Telepon Genggam	16	<i>restorative justice</i>
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	

*Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017*

Dari tabel diatas menunjukkan sebanyak 38 kasus yang terjadi di Polres Pasaman Barat yang diselesaikan secara *restorative justice* dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dimana jumlah pencurian yang tidak melebihi Rp.2.500.000,- sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka pelaku tidak boleh ditahan, hal inilah yang menjadi pro kontra mengingat hak dari korban yang telah dicuri tidak sepenuhnya bisa di kembalikan.

Seperti yang terjadi pada kasus No. LP: 199/VI/2016.SPKT.PASBAR Tanggal 01 Juni 2016. Tersangka bernama Bambang berkerja sebagai karyawan di salah satu toko milik Safri Akmal yang berjualan Furniture “2 Putra Furniture”, dengan kronologis sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Mei Pukul 20.00 Wib, Bambang melakukan aktifitas seperti biasanya yaitu menjaga toko milik Safri, namun pada saat itu Bambang berniat mencuri barang yang ada ditoko yang ia jaga, dengan bantuan seorang temannya yang bernama Ari. Dengan membawa sebuah sepeda motor, Ari dan Bambang membawa sebuah lemari Pakaian. Mereka berniat membawa barang tersebut ke Padang Lawas, namun sekitar 5 Km perjalanan mereka berselisihan dengan Safri pemilik toko furniture, lalu Safri menghubungi Bambang untuk meminta penjelasan, namun Bambang mengelak hal yang dituduhkan. Lalu keesokan harinya Safri melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman Barat. Polisi menangkap pelaku pada tanggal 1 Juni 2016. Setelah ditahan 10 hari, pihak keluarga pelaku meminta permohonan kepada pihak korban untuk mencabut laporan dengan cara berdamai dan mengganti semua kerugian yang diderita pihak korban.

Oleh karena itu, penulis merasa ada permasalahan terkait kasus yang dijelaskan oleh penulis, bahwa apakah pencurian yang merupakan delik biasa dapat dicabut laporannya dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku, dan bagaimana sebenarnya *restorative justice* mengatur hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul proposal: **“Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus: Kepolisian Resor Pasaman Barat)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah :

1. Kasus pencurian apa saja yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kasus pencurian apa saja yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat.

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menambah informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangan dan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum,

istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek Van Strafbare feiten* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama, *Strafbaarfeit*.

Menurut Wirjono projudikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.<sup>8</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

#### a. Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

#### b. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak di hendaki oleh Undang-undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>9</sup>

Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materil. Yang dianggap *locus delicti* adalah;<sup>10</sup>

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

<sup>7</sup>E.Y Kanterdan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.209.

<sup>9</sup>R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1980, hlm.175.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 8.

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelaku diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan dan penyitaan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis ancaman pidana yang dijatuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melanggar aturan hukum pidana, jenis lain dari ancaman pidana itu berada di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

## 2. Teori Diskresi

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih sebagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*),

mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisn,Kejaksanaan, Kehakiman, ataupun Advokad) harus berani keluar dari arus tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari prespektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya .

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Cambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, sedangkan arti pasal adalah bab atau hal. Sedangkan

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 111.

arti keseluruhan dari penerapan pasal adalah proses, cara, perbuatan menerapkan pasal sesuai dengan undang-undang.<sup>12</sup>

2. *Restorative Justice* atau keadilan restorasi adalah pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). Keadilan restorasi menawarkan proses di mana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal (*crime*), baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua diperlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan.<sup>13</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>
4. Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.<sup>17</sup> Penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan di lihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum Polres Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>19</sup>

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>12</sup> Darmansyah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Batavia Press, Malang, 2008, hlm. 602.

<sup>13</sup> Rudi Faridarta, *Mencari Jejak Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 69

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 45.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.52.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

- 1) Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat.
- 2) Penyidik Yang Menangani Tindak Pidana Pencurian
- 3) Korban Pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*.
- 4) Pelaku Pencurian.
- 5) Masyarakat.

**b. Sampel**

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>20</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan Metode *Purposive* yaitu mengambil beberapa sampel untuk dijadikan bahan penelitian sesuai dengan keperluan dari sampel yang penulis gunakan untuk penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabell.2**  
**Populasidan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat.	1	1	100%
2	Penyidik Yang Menangani Tindak Pidana Pencurian	10	5	50%
3	Korban Pencurian yang diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> .	38	19	50%
4	Pelaku Pencurian	10	5	50%
5	Masyarakat	1000	50	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1059</b>	<b>80</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017*

**4. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Data Primer**

Data primer adalah data penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 121.

bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang gugatan sederhana yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 5. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. **Kuisisioner**

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini peneliti membuat kuisisioner terstruktur, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginannya. Adapun kuisisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

### b. **Wawancara**

Merupakan pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang

diadakan langsung ditujukan kepada: 1). Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat, 2).Penyidik Yang Menangani Tindak Pidana Pencurian, 3). Korban Pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*, 4).Pelaku Pencurian.

### c. **Kajian Kepustakaan**

Metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengambil kutipan langsung dari buku bacaan literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. **Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>21</sup>. Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

## II. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### A. **Klasifikasi Kasus Pencurian yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat**

Konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta : 1982, hlm. 32.

perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:<sup>48</sup>

1. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan pengadilan.

2. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari

suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

4. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses

<sup>48</sup>Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126-128.

restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah.

#### 5. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian ringan apabila syarat-syarat atau kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *restorative justice* dalam forum mediasi penal di ruang mediasi, dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar

ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pada dasarnya penggolongan kasus pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat adalah sebanyak 38 kasus, meliputi pencurian kelapa sawit sebanyak 22 kasus, pencurian ternak sebanyak 8 kasus dan pencurian telepon genggam sebanyak 16 kasus. Ini artinya bahwa Penyidik di Polres Pasaman Barat menimbang atau melakukan pertimbangan secara matang dalam menerapkan suatu proses dengan mengedepankan pada penyelesaian secara kekeluargaan (*restorative justice*), melihat kedua pelaku masih tergolong anak-anak.

Pelaku tindak pidana yang sebagaimana ditangani penyidik Polres Pasaman Barat dalam kasus pencurian dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* tentunya dengan mempertimbangkan umur dari pelaku yang masing-masing belum berusia 17 (tujuh belas), tergolong berstatus pelajar sehingga dengan cara penyelesaian *restorative justice* dianggap tidak akan menghalangi kedua pelaku tersebut untuk terus bersekolah, karena apabila penyidik menerapkan proses peradilan pidana akan menjadikan anak tersebut malu untuk bersosialisasi di kemudian hari dalam masyarakat dengan statusnya dan pasti tertekan. Berdasarkan uraian di atas, maka batasan umur anak 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dipidana tidak menjadikan patokan bagi penyidik di Polres Pasaman Barat untuk menyelesaikan perkara pidana dalam kasus percobaan pencurian tersebut.

Di sisi lain, pertimbangan penyidik lebih kepada faktor pendidikan bilamana pelaku masih aktif sebagai pelajar. Tindakan yang dilakukan penyidik, menurut hemat penulis penyidik di Polres Pasaman Barat lebih melindungi hak anak dalam memperoleh serta melanjutkan

pendidikannya (terkait dengan kasus dengan pelaku yang masih pelajar). Dikatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

#### **B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *restorative justice* di Kepolisian Resor Pasaman Barat**

Upaya Mahkamah Agung dengan menghadirkan Perma No. 2 Tahun 2012 sesuai dengan apa yang ada dalam penjelasan umumnya, menjadikan perkara-perkara pencurian ringan tidak lagi diancam dengan ancaman pidana menggunakan Pasal 362 KUHP melainkan menggunakan Pasal 364 pencurian ringan yang terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan sesuai Pasal 21 KUHP. Selain tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan

Ini artinya bahwa Penyidik Polres Pasaman Barat dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Asas *Restorative Justice* terhadap anak (bilamana pelaku masih dibawah umur) yang melakukan tindak pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya belum maksimal, dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi diselesaikan secara hukum. Terbukti data hasil wawancara dengan Bapak KBO. (Kaur Bin Ops) SAT Reskrim Polres Pasaman Barat Ibu Eri Yanto, SH, di mana pada tahun 2016 terdapat 38 kasus pencurian.

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa pencurian yang merupakan delik biasa dapat dicabut laporannya dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku, dan ini diatur dalam *restorative*

*justice*. Pelaksanaan program *Restorative Justice* dengan mempertemukan korban selaku pelapor dan pelaku sebagai tersangka serta melibat beberapa orang yang terkait. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh pihak korban dan pihak pelaku:

1. Berdasarkan dalam surat perdamaian antara korban dan pelaku tanggal 11 juni 2016 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
2. Berdasarkan surat pernyataan atas nama Pelapor yang bernama Syafri akmal panggilan syafri tanggal 11 juni 2016 menyatakan bahwa tidak akan menuntut tersangka, Bambang dan kawan-kawan secara hukum yang berlaku dan tidak akan melanjutkan proses hukumnya ketingkat yang lebih tinggi.
3. Berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan tanggal 11 juni 2016 yang pada intinya, bermohon untuk mencabut dan tidak memproses perkara yang telah di laporkan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut maka pelapor atau korban mencabut perkara yang telah dilaporkan. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada saksi korban maupun saksi-saksi dengan keterangan mencabut berita acara pemeriksaan yang telah diberikan terdahulu. Pencabutan keterangan saksi-saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga penyidik menghentikan penyidikannya.

Ini artinya bahwa perkara biasa atau bukan delik aduan dapat diselesaikan melalui program *restorative justice*.

Perkara yang diselesaikan melalui program *restorative justice* antara lain penipuan, penggelapan, penganiayaan, pencurian, pengeroyokan. *Restorative justice* dilaksanakan dengan mengganti kerugian sebagai kompensasi terhadap korban. Penyidik memfasilitasi para pihak untuk menemukan jalan keluar dan dibuatkan kesepakatan.

Di sisi lain, penerapan mediasi sebagai sarana mewujudkan prinsip *restorative justice* melalui diskresi kepolisian didasari oleh alasan, yakni: adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor. Penyidik pada saat melaksanakan tahap-tahap penyidikan sering sekali berhadapan pada posisi dimana kedua belah pihak telah saling memaafkan, mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta mencabut laporan di kepolisian sebagai hasil dari perdamaian. Pencabutan laporan dalam kasus yang tergolong bukanlah delik aduan, sebenarnya penyidik kepolisian dapat tetap melanjutkan proses peradilan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak meresahkan masyarakat banyak serta kerugian yang diakibatkannya kecil, penyidik Polres Pasaman Barat mengambil kebijaksanaan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan berikutnya. Langkah yang dilakukan penyidik kepolisian ini menggunakan langkah diskresi kepolisian dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, walau mengesampingkan kepastian hukum.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kasus pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat di tahun 2016 diantaranya adalah kasus pencurian kelapa sawit sebanyak 22 kasus,

pencurian ternak sebanyak 8 kasus dan pencurian telepon genggam sebanyak 16 kasus, dengan total keseluruhan 46 kasus. Ini artinya bahwa penyelesaian perkara pidana delik biasa dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan hukum progresif, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan utamanya ialah kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, penyidik kepolisian Polres Pasaman Barat menempatkan hukum menjadi lebih sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh masyarakat, sehingga tujuan hukum yang hakiki dapat tercapai.

2. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan dilihat pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan secara *restorative justice*. Atau batasan umur anak 12 tahun tetapi tetapi belum berumur 18 tahun atau berusia pelajar. Di sisi lain, *restorative justice* sendiri dikecualikan untuk tidak diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang sudah berkali-kali dilakukan atau oleh pelaku residivis dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dengan risikonya berupa pemidanaan (pemberian sanksi pidana) sebagai bentuk penyelesaiannya.

#### B. Saran

Penulis memiliki saran-saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara *sub system* peradilan pidana dalam menjalankan prinsip *restorative justice* dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berpekar. Hal ini di perlukan agar

penerapan prinsip *restorative justice* tidak hanya dijalankan pada tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi diterapkan pada tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berakhirnya proses penanganan perkara pidana.

2. Seyogyanya penanganan tindak pidana dengan mengedepankan pada *restorative justice* diwajibkan ditempuh dengan mekanisme yang transparan (apa adanya), profesional (tidak tergiur akan imbalan), dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdussalam, 1997. *R Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Dinas Hukum Polri,
- Bawengan, Gerson W. 1983. *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*. PT. Pradnya Paramita, Bandung,
- Djamali, R. Abdoel. 1980. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2012. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta,.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi., 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,

Muchlis, Mohammad. 2010. *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Dharmawangsa Press, Surabaya,

Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara, Jakarta,

Projodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Eresco, Bandung,

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Simorangkir, CST 1980. *Kamus Hukum Indonesia*. Alenia Baru, Jakarta,.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji., 2009. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, Anton F., 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Rafika Aditama, Bandung.

### B. Jurnal/ Kamus

- Darmansyah. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Batavia Press, Malang,.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,.
- Efendi, Erdianto. 2014. "Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli
- Erdiansyah. 2010. "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan". *Jurnal Ilmu*

*Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus.

Ismi, Hayatul. 2017 "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei.

Manufactures FinanceCo, "equality" *Jurnal West Law Supreme Court Of the United states* 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 30 Januari 2018.

DOJ 00-217 (D.O.J.), 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Search/Results.html?query=responsibility> pada, tanggal 30 januari 2018.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### D. Internet

Anonim. "Cara Membedakan Delik Formil", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 28 November 2017.

<https://respasbar.wordpress.com/> diakses, tanggal 9 Maret 2018.